



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

TIM PENGEMBANGAN
KEBIJAKAN SERTIFIKASI PROFESI
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang berkualitas, diperlukan pengembangan sistem sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang komprehensif dan berkelanjutan;
 - b. bahwa salah satu unsur penting yang diperlukan untuk memperkuat dan mengembangkan sistem sertifikasi adalah menyusun kebijakan sertifikasi profesi pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan sebagai Tim Pengembangan Kebijakan Sertifikasi Profesi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pengembangan Kebijakan Sertifikasi Profesi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5655);
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN SERTIFIKASI PROFESI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengembangan Kebijakan Sertifikasi Profesi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri atas Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengembangan Kebijakan Sertifikasi Profesi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. Menyusun peraturan, pedoman, panduan sertifikasi profesi;
 2. Mengevaluasi peraturan, pedoman, panduan sertifikasi profesi yang sudah ada; dan
 3. Mengembangkan sistem sertifikasi profesi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Pengembangan Kebijakan Sertifikasi Profesi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa Kerja Tim sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KESATU adalah 11 (Sebelas) bulan, sejak bulan Januari sampai dengan bulan November 2015.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pengembangan Kebijakan Sertifikasi Profesi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 23 Januari 2015
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II; Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Kepala Biro Umum dan Keuangan LKPP;
5. PPK di Direktorat Sertifikasi Profesi;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PENGEMBANGAN
KEBIJAKAN SERTIFIKASI PROFESI
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 4 TAHUN 2015
TANGGAL : 23 Januari 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN SERTIFIKASI PROFESI
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	1. Agus Rahardjo	750.000
		2. Sekretaris Utama	750.000
		3. Agus Prabowo	750.000
2	Ketua	Dade Nursahid Ahmad Yasin	650.000
3	Anggota	1. Sarah Sadiqa	500.000
		2. Reifeldi	500.000
		3. Setya Budi Arijanta	500.000
		4. Fadli Arif	500.000
		5. Suharti	500.000
		6. Hafiz Ashady	500.000
		7. Ichwan Makmur Nasution	500.000
		8. Ria Agustina Nasution	500.000
		9. Raden Ari Widiyanto	500.000
		10. Ida Poespita	500.000
		11. M. Aris Supriyanto	500.000
		12. Harry Srikahartan KW	500.000
		13. Ari Sulindra	500.000
		14. Ichwan Fajar Harika	500.000
		15. Agung Widayat	500.000
		16. Dian Rahmayanti	500.000
		17. Umi Nurnaeni	500.000
		18. Siti Ulyanah	500.000
		19. Sigit Apriyanto	500.000
		20. Eva Nurdinna Agustini	500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH


AGUS RAHARDJO